



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan perceraian, antara:

**PEMBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Barat, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian mengenai hal ini (duduk perkara) sebagaimana termuat dalam asli salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4282/Pdt.G/2019/PAJT, tanggal 9 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Peggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Peggugat dan Tergugat pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut tanggal 9 Desember 2019 datang

Hlm. 1 dari 9 hlm. Put. No. 17/Pdt.G/2020/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di muka sidang;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang sekarang sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Desember 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4282/Pdt.G/2019/PA.JT. Tanggal 9 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang sekarang sebagai Terbanding pada tanggal 13 Desember 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Memori Banding Nomor 4282/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4282/Pdt.G/2019/PA.JT. tanggal 09 Desember 2019;
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;  
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Desember 2019, dan atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dalam tanda terima kontra memori banding Nomor 4282/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding:

1. Menolak permohonan banding Pemanding dahulu Tergugat untuk keseluruhannya;
2. Menetapkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4282/Pdt.G/2019/PA.JT., tanggal 09 Desember 2019;
3. Atau menjatuhkan talak III terhadap Pemanding karena Terbanding benar-benar sudah tidak sudi lagi hidup bersama dengan Pemanding;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan dan

Hlm. 2 dari 9 hlm. Put. No. 17/Pdt.G/2020/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 4282/Pdt.G/2019/PA.JT., tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa pihak Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* melalui pada tanggal 17 Januari 2020 namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana ternyata dalam surat keterangan tidak memeriksa berkas (*Inzage*) Nomor 4282/Pdt.G/2019/PAJT, tanggal 2 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa pihak Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Desember 2020, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* pada sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 4282/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan nomor register 17/Pdt.G/2020/PTA.JK. tanggal 20 Januari 2020, pendaftaran perkara banding mana telah dibertahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur sesuai surat Nomor 4282/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 9 Desember 2020 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak berperkara;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding dalam perkara ini di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 09 Desember 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4282/Pdt.G/2019/PA.JT., yang diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum tanggal 9 Desember 2019 yang dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan

Hlm. 3 dari 9 hlm. Put. No. 17/Pdt.G/2020/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, sehingga oleh karenanya, permohonan banding Pemanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti, membaca dan menganalisa dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut, memori banding, kontra memori banding, dan berita acara sidang perkara tersebut, serta semua berkas perkara yang bersangkutan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dra. Hj. Nilmayetty akan tetapi untuk mendamaikan/merukunkan kedua belah pihak beperkara namun usaha mediator tersebut tidak mencapai (gagal) perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pemanding dan Terbanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya mengakui dengan tegas bahwa sering terjadi perselisihan/pertengkaran dengan Terbanding, bahkan Pemanding sampai pernah menampar Terbanding;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Terbanding telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing

Hlm. 4 dari 9 hlm. Put. No. 17/Pdt.G/2020/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan/pertengakaran, dan akhirnya sejak bulan Agustus 2019 Terbanding pergi meninggalkan Pemanding sampai sekarang ini, serta selama hidup berpisah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi Pemanding telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan/pertengakaran yang akhirnya Terbanding pergi meninggalkan Pemanding sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang ini, dan selama hidup berpisah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut: bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengakaran, dan bahkan Pemanding sampai pernah menampar Terbanding;

- bahwa sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang ini antara Terbanding dengan Pemanding telah hidup berpisah rumah, dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding tidak pernah ada hubungan lahir bathin layaknya suami isteri;
- bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut karena tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 9 hlm. Put. No. 17/Pdt.G/2020/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah : 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dan lain-lain;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"*;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu

Hlm. 6 dari 9 hlm. Put. No. 17/Pdt.G/2020/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه, لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع, فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر, والنبو (أي الخلاف) وتنجست المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding yang diuraikan dalam memori

Hlm. 7 dari 9 hlm. Put. No. 17/Pdt.G/2020/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut dibatalkan dinyatakan tidak berlandaskan hukum sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut dipertahankan dan dikuatkan dinyatakan berlandaskan hukum sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4282/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 09 Desember 2019 Masehi bertepatan tanggal 12 Rabiulakhir 1441 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan, serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4282/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 09 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1441 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 8 dari 9 hlm. Put. No. 17/Pdt.G/2020/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir1441 Hijriah oleh kami **Sulhan, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H.A. Saefullah Amin, S.H., M.H. dan H. Imam Ahfasy, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sahadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**H. Imam Ahfasy, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Sulhan, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sahadi, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses = Rp134.000,00
  2. Biaya redaksi = Rp 10.000,00
  3. Biaya meterai = Rp 6.000,00
- Jumlah = Rp150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin., M.H.

Hlm. 9 dari 9 hlm. Put. No. 17/Pdt.G/2020/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)